ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN NOMOR: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD *MURĀBAḤAH*

SKRIPSI

Oleh

Rahmi Eka Ratnani

NIM.C02217045

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Surabaya

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Rahmi Eka Ratnani
Tempat/Tgl Lahir	: Sidoarjo, 14 Agustus 1999
NIM	: C02217045
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad *Murābaḥah*

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 17 April 2021
Penulis,

Rahmi Eka Ratnani
NIM. C02217045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Eka Ratnani NIM. C02217045 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad *Murabahah* ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 17 April 2021
Dosen Pembimbing

Dimyati, MEI.
NIP.197708262005011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Eka Ratnani NIM. C02217045 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dimyati, MEI.
NIP.197708262005011006

Penguji II,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP.197106052008011026

Penguji III,

Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag
NIP.197307262005011001

Penguji IV,

Adi Damanhuri, M.Si.
NIP.198611012019031010

Surabaya, 17 Juni 2021
Mengesahakan.
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAHMI EKA RATNANI
NIM : C02217045
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : rahmika2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 0608/Pdt.G/ 2018/PA.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad Murabahah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2021

Penulis

(**RAHMI EKA RATNANI**)

ABSTRAK

Penulisan dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Lamongan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad *Murābaḥah* menjawab pertanyaan yang tertuang pada rumusan masalah, meliputi: bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah* di Pengadilan Agama Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah* di Pengadilan Agama Lamongan.

Metode penelitian yang Penulis gunakan berupa penelitian lapangan dengan menggabungkan penelitian hukum normatif dan yuridis. Data primer yang Penulis gunakan adalah putusan hakim nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg dan hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah*. Sedangkan data sekunder yang Penulis gunakan berupa putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg, peraturan yang berlaku di Indonesia, dan buku hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitis, serta menggunakan pola pikir induktif

Hasil penelitian menyimpulkan, pertimbangan hukum hakim dalam perkara 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg hakim mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum sebagian yakni *pertama*, tindakan melelang barang jaminan tidak bertentangan dengan aturan bank syariah; *kedua*, Tergugat III berprofesi sebagai advokat sehingga melanggar pasal 77 ayat 1 huruf (i) PMK. RI No. 27/PMK.06/2016; *ketiga*, harga limit terlampau jauh dari harga pasaran. Pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam perkara ini Majelis Hakim memutus berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan mengenai perbankan syariah dan pelaksanaan lelang yang berlaku sebagai rujukan pertama, namun masih ada pasal dari KHES serta Fatwa DSN MUI yang belum digunakan untuk memperkuat putusan perkara nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg. Dapat dipahami dalam perkara ini apabila ada perjanjian yang mengikat namun ada peraturan yang mengatur maka mengenai penyelesaian sengketa yang timbul diselesaikan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Adapun saran bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah dalam menjaminkan objek jaminan sebaiknya menjaminkan yang harganya sebanding dengan pembiayaan yang akan diterima sehingga di kemudian hari tidak timbul kerugian yang amat besar. Sedangkan bagi Majelis Hakim, supaya hasil putusan lebih kuat alangkah lebih baik jika menggunakan KHES serta Fatwa DSN MUI sebagai pedoman untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
SURAT PERNYATAAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KAJIAN TEORITIS 21
A. Akad Murābaḥah 21
1. Pengertian *Murābaḥah* 21
2. Dasar Hukum 23
3. Rukun dan Syarat 25
4. Pembiayaan Murābaḥah 27
5. Jaminan dalam Pembiayaan Murābaḥah 31
6. Perbuatan Melawan Hukum 33
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 37
1. Pengertian 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 38
BAB III DATA PENELITIAN 42
A. Profil Pengadilan Agama 42
1. Sejarah Pengadilan Agama Lamongan 42
2. Struktur Organisasi 44
B. Pokok Perkara dalam Putusan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad Murābaḥah 46
1. Duduk Perkara 46
2. Alur Perkara 51
3. Putusan 59
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 608/Pdt.G/2018 /Pa.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad *Murābaḥah* 60
1. Tentang Akad *Murābaḥah* Nomor 65 61
2. Tentang Perbuatan Melawan Hukum 62
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN 64
A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor: 0608/Pdt.G /2018/Pa.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad *Murābaḥah* 64
B. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor: 0608/Pdt.G /2018/Pa.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam akad *Murābaḥah* dalam Perspektif Hukum Islam 79
BAB V PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 Aplikasi Teknis Pembiayaan *Murābaḥah* Di Perbankan Syariah 28

3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bisa dikatakan perlahan namun pasti. Dalam perkembangan bank syariah banyak sekali pembaharuan baik dari akad, objek jaminan, dan peraturan yang berlaku. Kedudukan bank syariah di Indonesia diperkuat dengan adanya Undang undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam peraturan mengenai Perbankan Syariah diatur aktifitas bank syariah serta sudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan hukum yang berlaku di Indonesia. Adanya peraturan ini dapat memberikan pengaruh dan dampak yang besar bagi pertumbuhan serta perkembangan lembaga keuangan syariah baik non-bank dan bank. Penyebab perkembangan ini salah satunya disebabkan adanya orientasi kebersamaan. Dengan orientasi kebersamaan dapat menjadikan lembaga keuangan syariah eksis sebagai pengganti sistem bunga.[1]

Adapun dalam menjalankan sistem operasional bank syariah menerapkan beberapa akad, diantaranya akad *Murābaḥah* dalam konsep *fiqh* merupakan salah satu akad dari jual-beli[2] yang memiliki sifat amanah. Akad *murābaḥah* dapat terlaksanakan dalam jual-beli bila kedua belah pihak telah

[1] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), X.

[2] Secara etimologis kata *al-bai'* dapat diartikan dengan (المبا دلة) yang berarti tukar menukar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui harga pokok kemudian ditambah *margin* keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual.

Dalam bank syariah memiliki prinsip salah satunya *competitiveness* dalam hal ini sebagai kemampuan nasabah peminjam untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Bank melakukan pembebanan jaminan kredit sebagai salah satu upaya pendekatan prinsip *competitiveness* serta dilakukan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, bank mewajibkan adanya jaminan kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan atau kredit. Pembebanan jaminan kredit sebagai pengaman kredit sangat terkait dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata mengenai jaminan umum dimana semua kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Adanya pembebanan dengan barang jaminan merupakan upaya yang harus digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur telah ingkar janji atau tidak dapat memenuhi prestasinya.

Jaminan dalam perjanjian utang piutang menurut hukum Islam diperkenankan sejalan dengan firman Allah Swt. Q.S al-Baqarah ayat 283:

۞وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

> "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Proses jaminan berupa harta benda yang diserahkan sebagai jaminan atas utang disebut dengan *rahn* atau gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan.[3]

Fatwa DSN MUI juga memberikan definisi mengenai *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.[4] Sedangkan, Pasal 20 angka (14) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwasannya *rahn*/gadai ialah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dalam dunia perbankan syariah jaminan lebih dikenal dengan agunan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 26 Undang undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia tak luput juga dengan permasalahan yang timbul akibat hubungan hukum antara nasabah dan pihak bank syariah serta menyebabkan tingkat sengketa ekonomi syariah meningkat. Sengketa ekonomi syariah secara umum dapat dipahami sebagai

---

[3] Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 17.

[4] Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip serta asas ekonomi syariah yang disebabkan oleh persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap satu diantara keduanya.[5] Ruang lingkup ekonomi syariah berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006.

Penyebab sengketa ekonomi syariah ini tak lain dikarenakan wanprestrasi dan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwasannya tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Saat nasabah dan bank telah setuju melakukan hubungan hukum pasti ada objek yang menjadi jaminan baik Sertifikat Hak Milik maupun BPKB. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata.[6]

Pasal 1365 KUH Perdata dengan tegas mengatur tentang barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Sebuah perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara

---

[5] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*...3.
[6] Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian. Jikalau wanprestasi, maka cukup Penggugat yang menunjuk perjanjian yang dilanggar dan Tergugatlah yang akan dibebani pembuktian bahwa tidak terjadi wanprestasi. Kemudian, perlu dipahami bahwa dalam perbuatan melawan hukum, maka Penggugat yang harus membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum meliputi unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat.

Upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdapat dua cara yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan). Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada kemungkinan para pihak yang bersengketa ekonomi syariah dapat menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan, seperti arbitrase atau perdamaian. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan atau meja hijau.[7]

Adapun sengketa ekonomi syariah yang diteliti penulis adalah perkara 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah.* Pada kasus sengketa ekonomi syariah ini atas gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (pihak Bank syariah) yang telah melakukan lelang atas jaminan tanpa memberi tahu terlebih dahulu Penggugat (Nasabah). Tergugat

[7] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan surat lelang sehari sebelum lelang dilaksanakan, pada saat keesokan harinya Penggugat mendatangi kantor Tergugat II namun tidak ada lelang atas surat lelang yang telah diterima Penggugat. Namun, beberapa hari kemudian muncul pihak ketiga yang mengaku telah membeli jaminan tanah milik Penggugat dan telah dibalik nama atas pihak ketiga. Harga lelang yang telah disepakati antara pihak ketiga dengan Tergugat sangatlah rendah jauh dari harga pasaran semestinya. Karena hal ini, suami Penggugat mengalami syok dan meninggal dunia. Namun, Tergugat medalilkan bahwasannya Pengadilan Agama Lamongan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Hal ini dikarenakan telah tertuang dalam klausul perjanjian pembiayaan dengan akad *murābaḥah* jika terjadi sengketa dikemudian hari akan diselesaikan melalui badan Arbritrase.

Sebelum memutuskan, hakim telah menimbang beberapa pertimbangan hukum baik mengenai penyelesaian sengketa, perjanjian akad *murābaḥah*, serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dari pertimbangan dan putusan hakim pada perkara nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hukum formil kewenangan Pengadilan Agama Lamongan dan hukum materiil mengenai ketentuan akad *murābaḥah*. Hal ini disebabkan karena adanya klausul perjanjian untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui badan Arbitrase.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perbuatan melawan hukum dan pertimbangan hakim dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutus perkara sengketa ekonomi syariah, maka dari perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Lamongan tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai putusan hakim yang mana dalam kasus ini nasabah yang menuntut dan pada akhirnya memutus sebagian gugatan serta menolak eksepsi bank syariah tentang kewenangan Pengadilan Agama Lamongan. Penulis dalam hal ini menyusun penulisan ilmiah dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad *Murābaḥah*"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah* antara lain sebagai berikut:

a. Akad *murābaḥah* dalam pembiayaan antara nasabah (Penggugat) dengan bank syariah (Tergugat).

b. Barang jaminan (*rahn*) dalam pembiayaan *murābaḥah* antara nasabah (Penggugat) dengan bank syariah (Tergugat).

c. Pelelangan atas objek jaminan dalam pembiayaan *murābaḥah* tanpa sepengetahuan nasabah yang dilakukan oleh bank syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank syariah atas melelang barang jaminan tanpa sepengetahuan nasabah serta harga yang jauh lebih rendah.

e. Kewenangan pengadilan agama Lamongan dalam memutus nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah.*

f. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah.*

g. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah.*

2. **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis memberi batasan masalah mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah ,* penelitian ini dibatasi dalam aspek:

a. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah.*

b. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah d*ijāb* arkan, maka penulis dapat menarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah* di Pengadilan Agama Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah* di Pengadilan Agama Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[8] Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.

Dalam hal ini ditemukan penelitian yang berkaiatan dengan analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum akan tetapi tidak mengenai lelang barang jaminan tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah. Yang paling sering ditemukan penulis ialah

[8] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sehingga membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Diantaranya Skripsi Skripsi Ade Indra dengan judul Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor: 0176/Pdt.G/2016/Pa.Ska tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad *Murābaḥah* Perspektif Fatwa DSN-MUI.[9] Dalam penelitian skripsi ini penulis menganalisis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor: 0176/Pdt.G/2016/Pa.Ska tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *Murābaḥah* serta singkronisasi putusan tersebut berdasarkan Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Murābaḥah.* Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengenai perbuatan melawan hukum melelang barang jaminan dalam akad *murābaḥah*. Namun ada perbedaan yang akan diteliti oleh penulis yakni pelelangan barang jaminan yang dilakukan bank Syariah tanpa memberitahu terlebih dahulu dengan nasabah yang bersangkutan. Hal ini dirasa nasabah sangat merugikan ditambah lagi bank syariah melelang barang jaminan ini dengan harga jauh lebih rendah.

Selanjutnya skripsi oleh Sri Putri Handayani dengan judul Aspek Perbuatan Melawan Hukum Pada Pendaftaran Lelang Agunan Dalam Akad *Murābaḥah* Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor

[9] Ade Indra, *Analisis Putusan Hakim Perkara No. 0176/Pdt.G/2016/Pa.Ska tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad Murābaḥah Perspektif Fatwa DSN-MUI,* (Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

280.Pdt.G/2016/Pta.Smg).[10] Dalam penelitian skripsi ini penulis menyimpulkan bahwasannya tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat serta mekanisme pelelangan yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam perbuatan melawan hukum dalam melelang barang jaminan beserta mekanisme pelelangan barang jaminan. Namun tetap memiliki perbedaan dalam hal pelelangan barang jaminan yang tidak memberitahu kepada nasabah terlebih dahulu.

Secara garis besar dapat disimpulkan persamaan karya ilmiah tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara di Peradilan Agama mengenai sengketa ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya adalah analisis mengenai pelelangan barang jaminan oleh bank Syariah dalam akad *murābaḥah* tanpa sepengetahuan nasabah terlebih dahulu dan merugikan nasabah karena dilelang dengan harga jauh lebih rendah.

Permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini fokus terhadap pertimbangan hukum hakim serta analisis hukum Islam dalam memutus perkara nomor 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah*. Penelitian ini memililki kelebihan dalam aspek analisis materiil mengenai akad *murābaḥah.* Selain memiliki

[10] Sri Putri Handayani, *Aspek Perbuatan Melawan Hukum Pada Pendaftaran Lelang Agunan Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 280.Pdt.G/2016/Pta.Smg)*, (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelebihan, penulisan ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu terbatasnya pokok pembahasan mengenai penyelesain sengketa seperti klausul perjanjian yang telah dibuat yaitu melalui badan Arbitrase terlebih dahulu. Namun dapat dipastikan isi dari pembahasan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah lain.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah d*ijāb* arkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah* di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah* di Pengadilan Agama Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a) Pengembangan pengetahuan keilmuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terutama mengenai lelang dan perbuatan melawan hukum pada tingkat pertama di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian relevan dengan materi penelitian penyelesaian sengketa ekonomi syariah terutama mengenai lelang dan perbuatan melawan hukum pada tingkat pertama di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

a) Dari hasil penelitian ini akan menjadi acuan dan memberikan kontribusi pemikiran baik bagi masyarakat awam maupun bank syariah dalam menyelesaikan sengketa syariah dengan cara litigasi atau pengadilan.

b) Menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan sengketa syariah terutama mengenai lelang dan perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan hukum Islam serta hukum yang berlaku di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas terlalu jauh, kiranya penting penulis menjelaskan tentang judul penelitian dari permasalahan yang akan penulis bahas. Dengan tujuan yaitu agar mudah dipahami serta tidak terjadi kesalapahaman. Untuk lebih jelasnya, akan penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam pembahasan judul tersebut. Adapun istilah yang terdapat dalam judul tersebut adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian yang horizontal maupun vertikal.[11] Adapun yang dimaksud hukum islam dalam penelitian ini adalah *murābaḥah* dan *rahn*.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.[12] Dalam penelitian yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan bank syariah melelang barang jaminan milik nasabah tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah sehingga nasabah merasa dirugikan karena harga lelang jauh lebih rendah. Hal ini telah tertuang pada putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan ialah penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun terapan yang dilakukan oleh peneliti hukum untuk meneliti suatu norma dalam bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, norma dan doktrin hukum yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut dalam bidang hukum yang bersifat prosedural serta substantif merupakan pengertian

---

[11] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia,* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

[12] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*,...119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penelitian hukum normatif.[13] Pendekatan normatif yang dimaksud oleh penulis juga meliputi pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji dengan berdasarkan aturan yang terdapat dalam Islam serta berhubungan dengan jaminan. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis yaitu salah satu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. Data yang dikumpulkan meliputi:
   a. Data tentang akad *murābaḥah* dalam putusan nomor 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah.*
2. Sumber Data
   a. Sumber Primer

      Sumber primer merupakan referensi yang menjadi rujukan utama untuk mendapatkan informasi penting yang berkaitan dengan penelitian. Sumber primer tersebut merupakan hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah.*
   b. Sumber Sekunder

[13] Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder merupakan sumber yang dapat membantu atau menunjang keberhasilan dari penelitian yang sifatnya memperkuat atau memberikan kejelasan. Data yang diperoleh berupa putusan nomor 0608/Pdt.G/Pa.Lmg/2018, peraturan yang berlaku di Indonesia, dan buku hukum ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif ini.

a. Teknik dokumentasi merupakan suatu proses penelitian yang meliputi kegiatan mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen serta penjelasan dan penyusunan atas data yang berkaitan dengan putusan nomor 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah* di Pengadilan Agama Lamongan.

b. Teknik wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.[14] Dengan teknik wawancara ini, data yang diperoleh berupa bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg.

[14] Yulianto Kadji, Metode *Penelitian Ilmu Administrasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Teknik observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mana peneliti harus terjun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau objek yang diteliti[15], antara lain melakukan pencatatan secara sistematik obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.[16] Data yang diperoleh saat observasi adalah data tentang fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Teknik Analisis Data

Memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Dalam menganalisis data serta mengelolah data yang terkumpul penulis melakukannya dengan cara analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis data dengan menilai serta mendiskripsikan data terkait dengan pertimbangan hukum hakim putusan nomor 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah* di Pengadilan Agama Lamongan. Sedangkan pendekatan logika yang dipakai adalah pendekatan logika induktif, dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi suatu bentuk kesimpulan yang bersifat umum.

[15] M. Djunaedy Ghony dan Fauzan Al Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 165.
[16] Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian awal penulisan skripsi adalah terdiri dari Lembar Persetujuan yang meliputi Lembar Persetujuan Pembimbing dan Lembar Pengesahan. Dalam lembar persetujuan pembimbing, berisi persetujuan pembimbing tentang naskah skripsi penulis. Sedangkan dalam lembar pengesahan berisi tentang pengesahan skripsi yang diajukan.

Selanjutnya adalah halaman abstrak, yang berisi tentang permasalahan yang akan diteliti, metode yang akan digunakan, hasil-hasil dan simpulan yang diperoleh serta saran yang disampaikan. Kemudian halaman kata pengantar, kata pengantar adalah halaman yang berisi tentang ucapan rasa syukur kepada Allah Swt. dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan serta menyelesaikan skripsi.

Selanjutnya ialah daftar isi, sebagai gambaran keseluruhan isi dalam skripsi. Pada daftar isi dicantumkan judul bab, judul sub bab, yang disertai nomor halaman sesuai dengan tempat bab dan sub bab dalam naskah.

Pada bab I Pendahuluan, berisi tentang langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian secara umum. Terdiri dari beberapa sub bab tentang Latar Belakang Masalah; Identifikasi dan Batasan Masalah; Rumusan Masalah; Kajian Pustaka; Tujuan Penelitian; Kegunaan Hasil Penelitian; Definisi Operasional; Metode Penelitian dan; Sistematika Pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya bab II Tinjauan Teoritis, merupakan landasan teori yang berisi tentang gambaran umum akad *murābaḥah* dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Bab III merupakan data penelitian, dalam penulisan ini membahas mengenai profil Pengadilan Agama Lamongan, pokok perkara serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah* di Pengadilan Agama Lamongan.

Bab IV merupakan kajian analisis atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian karya ilmiah ini. Berisi mengenai analisis pertimbangan hukum serta perspektif hukum Islam dalam pertimbangan hukum hakim putusan nomor 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *murābaḥah* di Pengadilan Agama Lamongan.

Adapun bagian inti yang terakhir adalah Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian karya ilmiah ini. Bagian akhir skripsi adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Berkenaan dengan daftar pustaka peneliti berkewajiban mencantumkan segenap sumber pustaka yang benar-benar dijadikan sebagai acuan menyusun skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. Akad Murābaḥah

1. Pengertian *Murābaḥah*

Murābaḥah dalam konsep *fiqh* merupakan salah satu akad dari jual-beli[17] yang memiliki sifat amanah. Akad *murābaḥah* dapat terlaksanakan dalam jual-beli bila kedua belah pihak telah mengetahui harga pokok kemudian ditambah *margin* keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual. Secara etimologis, *murābaḥah* berasal berasal dari kata *al-ribh* (الرِّبْح) yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam jual-beli. *Al-ribh* dengan kata lain memiliki arti sebagai keuntungan, laba, faedah karena dalam jual-beli *murābaḥah* harus menjelaskan berapa margin keuntungannya.[18] Sedangkan, secara istilah *Murābaḥah* adalah jual-beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.[19]

Dalam pandangan Imam Syafi'i, jika seseorang menunjukan sesuatu barang ke orang lain lalu berkata: "*belikan aku barang seperti ini maka aku akan memberimu keuntungan*". Kemudian, orang tersebut membelikan barang yang diminta, maka jual-beli ini dianggap sah.

---

[17] Berbicara tentang *murābaḥah* maka tidak akan dapat dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam fiqh biasa disebuat *al-bai'*. Yang secara etimologis kata *al-bai'* dapat diartikan dengan (المبادلة) yang berarti tukar menukar.

[18] Wiroso, *Jual Beli Murābaḥah* , (Yogyakarta: UII Prees, 2005), 14.

[19] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam,* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i menamai transaksi jual-beli ini dengan istilah *al-murābaḥah li al-amir bi asy-syira'* (*murābaḥah* yang dilakukan untuk pembelian secara pemesaan).[20]

Dalam hal ini, calon pembeli dapat memesan barang yang diinginkan kepada seseorang (sebut saja pembeli) untuk membelikan suatu barang kepada penjual. Saat terjadinya permintaan, sebelumnya dilakukan kesepakatan mengenai harga pokok yang mampu ditanggung oleh calon pembeli. Setelah barang yang sudah diinginkan telah sesuai dengan permintaan calon pembeli, maka kedua belah pihak melakukan kesepakat terhadap *margin* keuntungan yang didapat seseorang tersebut. Jual-beli tersebut baru dianggap sah jika calon pembeli sudah menerima barang pesanannya dan seseorang (pembeli) mendapatkan *margin* keuntungan.[21]

Fatwa DSN MUI memberikan definisi *murābaḥah* ialah *menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.*[22] Sedangkan dalam penjelasan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1(d), *murābaḥah* adalah *akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada*

---

[20] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

[21] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 54.

[22] Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Dari beberapa rumusan definisi *murābaḥah* oleh jumhur ulama, Fatwa DSN MUI serta Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat penulis simpulkan bahwa akad *murābaḥah* adalah akad jual-beli yang dilakukan dengan diketahui harga pokok ditambah *margin* keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Jual-beli *murābaḥah* hanyalah kontrak penjualan yang menetapkan harga berdasarkan biaya penjual ditambah *markup* persentase yang ditentukan. Dalam hal ini yang menjadi dasar dari akad *murābaḥah* adalah disepakatinya *margin* keuntungan antara kedua belah pihak. Kejujuran serta keterbukaan dari kedua belah menjadi syarat utama terjadinya akad *murābaḥah*. Sehingga yang menjadi karakteristik utama dari konsep *murābaḥah* adalah penjual harus memberi tahu calon pembeli mengenai harga pembelian barang serta menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

2. Dasar Hukum

Didalam Al-Quran maupun Hadist tidak pernah dijelaskan secara langsung mengenai *murābaḥah*, akan tetapi membicarakan tentang jual-beli, laba, dan perdagangan. Oleh sebab itu, sebagai landasan syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah digunakan prinsip jual-beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.[23]

a. Al-Quran

Landasan syariah di dalam Al-Quran terdapat pada Q.S An-Nisa' [4]: 29 dan Q.S Al-Baqarah [2]: 275.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" Q.S Al-Nisa' [4]:29

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ... ٢٧٥

"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.." Q.S Al-Baqarah [2]:275

Q.S Al-Baqarah [2]: 275 ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual-beli dan *murābaḥah* merupakan salah satu bentuk dari jual-beli. Berdasarkan kedua ayat ini, maka *murābaḥah* merupakan upaya mencari rezeki melalui jual-beli

b. Hadist

1) Hadist riwayat Ahmad Bin Hanbal:

"Pendapatan yang paling afdal adalah hasil karya tangan seorang dan jual beli yang mambrur." (H.R. Ahmad)

2) Hadist riwayat Ibnu Majah:

"Dari Suhaib ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh;

[23] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*...54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muqradhah (*mudharabah*); dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H.R Ibnu Majah)

c. *Al-Ijma*

Transaksi ini sudah dipraktekkan diberbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

1) Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murābaḥah*
2) Nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam *murābaḥah*
3) Nomor 16/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam *murābaḥah*
4) Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nama nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
5) Nomor 23/DSN/MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam *murābaḥah*

3. Rukun dan Syarat

Sebagai bagian dari jual-beli, maka rukun dan syarat akad *murābaḥah* pada dasarnya sama dengan rukun dan syarat jual-beli secara umum rukun *murābaḥah* yakni pelaku, objek dan *ijāb qabūl*.

a. Pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad *murābaḥah* pelaku utamanya adalah adanya penjual dan pembeli. Sebab, tidak ada transaksi tanpa adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini bank merupakan penjual dan nasabah adalah pembeli.

b. Objek

Keberadaan objek yang diperjualbelikan haruslah jelas dan bukan merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Dengan memperjualbelikan barang yang dilarang membuat akad tersebut batal.

c. *Ijāb Qabūl*

Adapun *ijāb qabūl* merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terjadi saat akad berlangsung. Dalam membuat kesepakatan kedua belah pihak harus terhindar dari kesalahan objek, paksaan kepada salah satu pihak, dan penipuan.[24]

Para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat mengenai jual-beli *murābaḥah.* Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Muhammad Yazid dalam buku Ekonomi Islam bahwasannya di dalam *bai' al-murābaḥah* itu disyaratkan dengan:[25]

a. Mengetahui harga pokok

[24] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*...195
[25] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*...69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *bai' al-murābaḥah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal karena dengan mengetahui harga asli merupakan syarat sah jual-beli

b. Mengetahui keuntungan

Selain harga pokok yang diketahui, keuntungan yang diperoleh juga diketahui oleh si pembeli atau nasabah. Karena margin keuntungan termasuk bagian dari harga, dengan mengetahui harga termasuk syarat sah jual-beli.

c. Harga pokok dapat diukur

Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual-beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya.

4. Pembiayaan Murābaḥah

Pembiayaan *murābaḥah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu: *pertama*, harga beli serta biaya yang terkait dan; *kedua*, kesepakatan atas laba. Pembiayaan *murābaḥah* merupakan salah satu produk penyaluran dana *(financing)* perbankan syariah dengan modal pembiayaan jual beli *(sale and purchase).* Bank syariah mengadopsi *murābaḥah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Adapun ciri dasar kontrak *murābaḥah* sebagai jual-beli dengan pembayaran tunda adalah sebagai berikut: *pertama*, pembeli harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang serta batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya; *kedua*, apa yang dijual adalah barang atau komoditas yang dibayar dengan uang; *ketiga*, apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli; *empat*, pembayaran ditangguhkan.[26]

Di perbankan syariah menggunakan konsep pembiayaan yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pembiayaan *murābaḥah* tanpa pesanan dan pembiayaan *murābaḥah* berdasarkan pesanan.[27] Pembiayaan *murābaḥah* tanpa pesanan yaitu pembiayaan yang dilaksanakan tanpa melihat apakah ada pesanan atau permohonan pembiayaan dari nasabah, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank syariah sendiri dan belum terikat dengan akad jual-beli *murābaḥah*. Dapat kita pahami, bank syariah menyediakan barang yang akan diperjual-belikan dengan nasabah tanpa memperhatikan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *murābaḥah.*

Adapun pembiayaan *murābaḥah* berdasarkan pesanan terjadi apabila ada nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan *murābaḥah*. Dengan hal ini, bank syariah selaku penjual menyediakan barang atau asset setelah adanya pesanan yang diajukan oleh nasabah.

---

[26] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*...57.
[27] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*...37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Syariah di Indonesia rata-rata menggunakan jenis pembiayaan *murābaḥah* berdasarkan pesanan karena pada implementasinya menerapkan akad *murābaḥah bil wakalah* sesuai dengan permohonan dari nasabah. Bank selaku penjual memercayakan kepada nasabah sepenuhnya untuk efisiensi waktu dan tempat penyimpanan barang.

Dengan adanya pembiayan *murābaḥah* di Perbankan Syariah juga memiliki tujuan atau manfaat bagi bank syariah sendiri serta nasabah. Adapun tujuan atau manfaat bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Sedangkan bagi nasabah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank syariah dan dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Perlu dipahami kembali bahwa pasti ada resikonya, dimana resiko dari pembiayaan *murābaḥah* ada dua yakni Risiko Pembiayaan (*financial risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi dan Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar Akad *Murābaḥah* diberikan dalam valuta asing.[28]

Adapun penjelasan dari skema pembiayaan *murābaḥah* di perbankan syariah dapat dipahami yaitu *pertama* bank syariah bersama nasabah melakukan negosiasi mengenai permohonan nasabah mengajukan

[28] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *murābaḥah* atau transaksi jual-beli yang akan dilaksanakan; *kedua*, berdasarkan negosiasi yang telah menemukan mufakat antara bank syariah dengan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari produsen sesuai dengan permintaan nasabah; *ketiga*, bank syariah dengan nasabah melakukan akad jual-beli, dimana bank syariah menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli; *keempat*, produsen atau supplier mengirimkan barang kepada nasabah sesuai dengan perjanjian tertulis pembiayaan *murābaḥah*; *kelima,* nasabah menerima barang dari produsen atau supplier serta menerima dokumen kepemilikan penuh atas barang tersebut; *keenam*, setelah menerima barang beserta dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran dengan nominal dan jangka waktu yang sesuai pada saat negosiasi disepakati.[29] Teknis pembiayaan *murābaḥah* di perbankan syariah yang telah di jabarkan dapat dipahami seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1 Aplikasi Teknis Pembiayaan *Murābaḥah* Di Perbankan Syariah

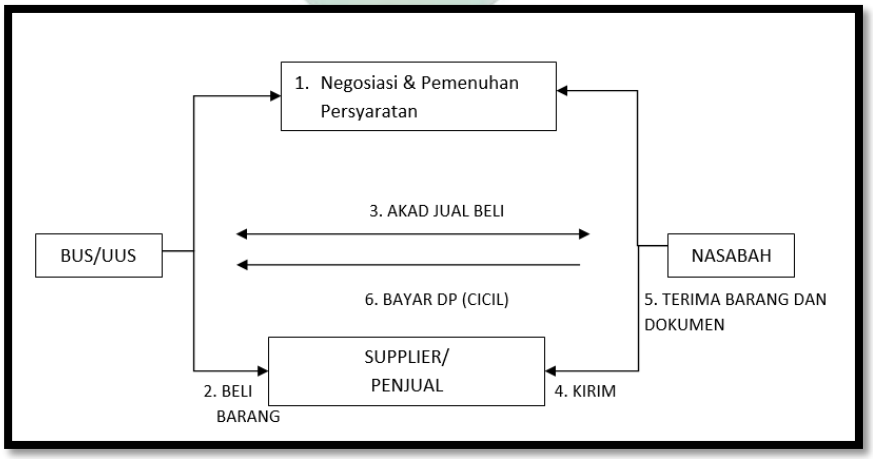

[29] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jaminan dalam Pembiayaan Murābaḥah

Secara etimologi kata "jaminan" berasal dari kata "jamin" yang berarti "tanggung" atau dapat diartikan sebagai tanggungan. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, jaminan adalah segala kebendaan milik yang berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1131 KUHPer juga menentukan kewajiban bagi debitur untuk memberikan jaminan kepada kreditur atas utang yang telah diterimanya, tanpa adanya jaminan yang ditentukan secara khusus, maka segala harta kekayaan debitur baik yang telah ada maupun akan ada secara otomatis menjadi jaminan ketika seseorang membuat perjanjian utang meskipun hal tersbeut tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian.[30]

Dalam dunia perbankan, jaminan lebih dikenal dengan agunan. Pasal 1 ayat 26 Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi Agunan yakni "*Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.*"

Selain terdapat dalam Undang undang perbankan syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur mengenai jaminan pada Pasal 127

[30] Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*...1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatakan "*Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murābaḥah*"

Kedudukan agunan dalam perjanjian merupakan jaminan tambahan yang diserahkan oleh debitur kepada bank dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan dari bank. Adanya jaminan ini debitur dapat memenuhi segala utangnya kepada kreditur jika dikemudian hari debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian. Maka dari itu, agunan atau jaminan merupakan bentuk kemampuan seorang debitur kepada kreditur dari awal untuk menyakinkan kreditur meminjamkan piutangnya kepada debitur.[31]

Dalam hukum Islam pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak harus dipenuhi dalam *bai' al-murābaḥah* dan jaminan itu bisa saja menjadi penghambat dalam aliran dana untuk para pengusaha kecil. Pada intinya jaminan hanya dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah tidak bermain-main dengan tanggungan pembiayaannya. Maka dari itu, bank dapat meminta suatu jaminan untuk dipegangnya. Pada teknik operasionalnya barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.[32]

Pada dasarnya dalam dunia perbankan baik konvensional maupun syariah, kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh bank dengan nasabah selalu menyerahkan jaminan utang oleh pihak nasabah kepada

---

[31] Ibid., 2-3.
[32] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*...61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak bank sebagai pemberi pinjaman, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam praktik di perbankan syariah mengenai pembiayaan *murābaḥah*, jaminan yang paling sering digunakan adalah sertifikat dan BPKB.

6. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan hak hukum menurut undang-undang yang berlaku. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyatakan bahwasannya *onrechmatige daad*[33] adalah bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian, mewajibkan siapa saja yang menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal 1365 KUHPer setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan; perbuatan itu merupakan melawan hukum; adanya kerugian yang timbul; adanya kesalahan dan; adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan sesuai dengan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata.[34]

Dalam sejarah hukum mengenai perbuatan melawan hukum disebutkan bahwasannya Pasal 1365 KUHPer telah diperluas

---

[33] *Onrechmatige daad* merupakan bahasa belanda dari perbuatan melawan hukum.

[34] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum...*119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu, dengan ketentuan apabila: melanggar hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu; bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Pasal 1365 KUHPer juga mengatur dengan tegas tentang barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya.[35] Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer, antara lain[36]:

a. Adanya Suatu Pelanggaran Hukum

Meninjau pengertian dari *onrechtnatige daad* atau perbuatan melawan hukum maka perbuatan haruslah perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur berikut: *pertama*, pertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku; *kedua,* pertentangan dengan hak orang lain; *ketiga,* pertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; *keempat,* pertentangan dengan kesusilaan; *kelima*, pertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda.

Adapun yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain yang kewenangan berasal dari kaidah hukum, hak-hak yang diakui oleh yurisprudensi

[35] Ibid., 120.
[36] Ibid., 122-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hak pribadi, seperti hak atas kebebasan; kehormatan nama baik dan kekayaan. Kewajiban hukum menurut terminologi hukum diartikan sebagai dasar pada hukum, baik yang tertulis maupun tidak. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang.

Sebuah perbuatan dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila: perbuatan yang sangat merugikan orang lain tenpa kepentingan yang layak; perbuatan yang tidak berguna serta menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

b. Terdapat Kesalahan

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum karena dalam Pasal 1365 KUHPer telah mengisyaratkan adanya kesalahan. Menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Amran Suadi dalam buku Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum bahwa Pasal 1365 KUHPer tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang kehati-hatian. Maka dari itu, hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga hakim dapat menentukan ganti rugi yang seadil-adilnya.

c. Terjadi Kerugian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, akibat perbuatan melawan hukum juga menimbulkan kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1) Kerugian Materil

   Kerugian materil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain.

2) Kerugian Immaterial

   Berbeda halnya dengan kerugian materil, kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum berupa: kerugian moral; kerugian ideal; kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang dan; kerugian non-ekonomis.

Adapun untuk menentukan besar kecilnya kerugian yang harus diganti pada umumnya dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Maka dari itu, pada asasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan sesungguhnya jika terjadi perbuatan melawan hukum.

d. Adanya Hubungan Kausalitas

Menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan dan ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut. Pada pokoknya Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa setiap perbuatan ataupun tindakan yang melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian pada orang lain menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban pada orang tersebut untuk mengganti kerugian. Secara prinsip pelaku perbuatan melawan hukum baik yang disengaja maupun tidak wajib mengganti rugi (materiil maupun immateril) terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Sengketa ekonomi syariah dapat dipahami dengan pertentangan antara dua belah pihak atau lebih sebagai pelaku ekonomi yang kegiataan usahanya dilaksanakan berdasarkan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah serta disebabkan persepsi berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu pelaku yang telah melanggar.[37] Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian (akad).[38] Penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik dari perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestrasi atau perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.[39]

---

[37] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaaga Keungan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 257.

[38] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*...31.

[39] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, sengketa yang muncul karena adanya penipuan atau wanprestasi oleh salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dan/atau salah satu pihak telah melaksanakan namun tidak sesuai dengan isi perjanjian. Akibatnya, tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila badan hukum ataupun perorangan telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara kedua belah pihak telah terjadi perikatan. Maka dari itu, dalam hukum perdata kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[40]

Adapun secara hukum materil, hukum ekonomi syariah di Indonesia terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan pilar dari Peradilan Agama di Indonesia serta diharapkan membawa perubahan yang begitu besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama.[41]

2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah mengenal dua metode, yaitu penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara nonlitigasi. Sedangkan, penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan sifat proses dan putusannya dibedakan menjadi tiga kategori yakni proses ajudikasi, proses konsesus, dan proses ajudikasi semu. Dalam

---

[40] Ibid., 33-35.

[41] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keungan dan Bisnis Kontemporer*...258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal penyelesaian sengketa ekonomi melalui litigasi dibagi lagi menjadi dua cara yakni:

a. Penyelesaian Sengketa dengan Acara Sederhana

Berdasarkan Pasal 1 PERMA Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan baik secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik dalam pemeriksaan perkara dengan acara sederhana yang nilainya paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaiakn dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana.[42]

Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana yakni diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan agama atau Mahkamah Syariah dengan tahapan penyelesaian sebagai berikut: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan panjar biaya perkara, penetapan hakim tunggal, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, tentang pembuktian, putusan dan berita acara persidangan, upaya hukum, pemeriksaan berkas permohonan keberatan, pemeriksaan keberatan, dan pelaksanaan putusan.[43]

b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Acara Biasa

---

[42] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*...37
[43] Ibid,. 38-43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa yakni mengenai gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung.[44] Tata cara penyelesaiannya dengan acara sederhana sangat berbeda, dalam acara biasa penyelesaian sengketaa ekonomi syariah yaitu waktu penyelesaian perkara, pemanggilan para pihak, kualifikasi hakim, pembuktian, kepastian tentang kewenangan mengadili pengadilan agama, dan sumber sumber hukum. [45]

Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan metode nonlitigasi di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang - Undang Nomor: 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam alternatif penyelesain sengketa menawarkan berbagai bentuk proses yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diharapkan mencapai suatu penyelesaian final dengan

[44] Ibid,. 44
[45] Ibid,. 44-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

win win solution. Adapun cara yang ditempuh melalui proses yang sifatnya informal dan sesuai bagi sengketa yang terkadang bersifat privat atau melalui mekanisme yang telah disusun bersama oleh para pihak secara kesepakatan agar dapat pula dimanfaatkan dikemudian hari bagi sengketa yang lebih besar. Dengan memahami sengketa secara baik dan tepat dapat memperhitungkan berbagai penerapannya mampu membantu pihak ketiga yang diminta secara netral atau independen melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk sampai kepada penyelesaian atau merancang suatu proses mekanisme yang paling sesuai dengan sengketa. Adapun prinsip yang perlu dipegang teguh dalam penyelesain sengketa ekonomi syariah diantaranya perdamaian dan tahkim. [46]

[46] Ibid., 46-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DATA PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama

1. Sejarah Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan adalah pengadilan agama tingkat pertama kelas 1A merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 474 Kelurahan/Desa dari 27 kecamatan, dengan luas wilayah 1.812,8 Km^2 dan jumlah penduduk 1.186.458 jiwa. Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan adalah *Staatblad* 1882 No. 152 Jo *Staatblad* tahun 1937 nomor 116 dan 610.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Veteran Lamongan seluas 150 m^2 dan pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek perluasan seluas 100 m^2.

Pada tahun 1996/1997 mendapatkan ijin sewa tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525 m^2. Di atas tanah tersebut telah dibangun dua buah bangunan yakni, balai sidang dengan ukuran 8 m x 5 m = 40 m^2 dan ruang Hakim 12 m x 5 m = 60 m^2 dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997/1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pengadaan tanah seluas 2500 m^2 yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan sertifikat hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua. Kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yaitu berupa pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Adapun periode Ketua Pengadilan Agama Lamongan sejak didirikannya sampai sekarang sebagai berikut:

1. K.H. Ikhsan	
2. K.H. Syaifuddin	Tahun 1970 - 1974
3. Abu Jazid, S.H.	Tahun 1974 - 1982
4. Drs. H. Hasan Zain, S.H.	Tahun 1982 - 1992
5. H. Sjukur, S.H.	Tahun 1992 - 1998
6. Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.Hum.	Tahun 1998 - 2002
7. Drs. H. Moh. Munawar.	Tahun 2002 - 2004
8. Drs. H. Moh. Shaleh, S.H., M.Hum.	Tahun 2004 - 2006
9. Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.	Tahun 2006 - 2008
10. Drs. Imam Bahrun.	Tahun 2008 - 2010
11. Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H.	Tahun 2010 - 2013
12. H. Mudjito, MH .	Tahun 2013 - 2016
13. Dr. Hj. Harijah D., M.H.	Tahun 2016 – 2019
14. Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.	Tahun 2019-sekarang

Wilayah Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738-B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan meliputi: 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12 Kelurahan. Secara astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 1120 4' S.D. 1120 33' Bujur Timur Dan Lintang 60 51' S.D. 70 23' Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Lamongan berbatasan sebagai berikut: sebelah Utara dengan Laut Jawa; sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik; sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto; sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.[47]

2. Struktur Organisasi

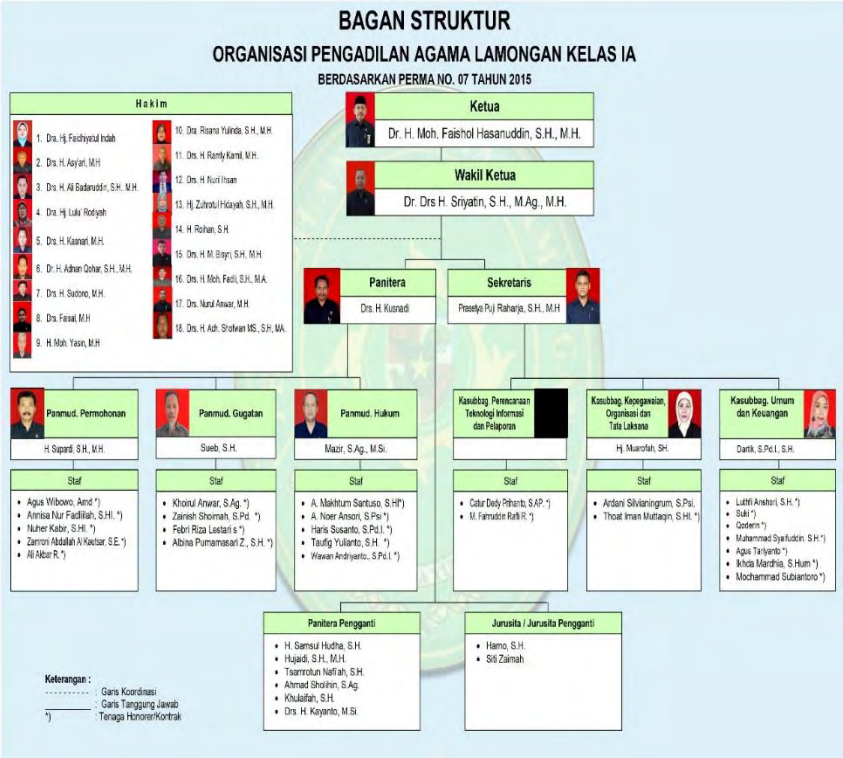

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

[47] https://pa-lamongan.go.id/index.php/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi diakses pada 20 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut:[48]

a. Ketua : Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

b. Wakil Ketua : Dr. Drs H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.

c. Panitera : Drs. H. Kusnadi

d. Sekretaris : Prasetya Puji Raharja, S.H., M.H

e. Kepala Subbag :

- Hj. Muarofah, SH (Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)
- Dartik, S.Pd.I., S.H. (Umum dan Keuangan)

f. Panitera Muda :

- H. Supardi, S.H., M.H (Panmud Permohonan)
- Sueb, S.H (Panmud Gugatan)
- Mazir, S.Ag., M.Si. (Panmud Hukum)

g. Hakim :

1) Dra. Hj. Faidhiyatul Indah
2) Drs. H. Asy'ari, M.H
3) Drs. H. Ali Badaruddin, S.H., M.H.
4) Dra. Hj. Lulu' Rodiyah
5) Drs. H. Kasnari, M.H.
6) Drs. H. Adnan Qohar, S.H., M.H.
7) Drs. H. Sudono, M.H
8) Drs. Faisal, M.H.
9) H. Moh. Yasin, M.H
10) Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.
11) Drs. H. Ramly Kamil, M.H.
12) Drs. H. Nuril Ihsan
13) Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.
14) H. Roihan, S.H.
15) Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H.
16) Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.H.
17) Drs. Nurul Anwar, M.H.

---

[48] https://pa-lamongan.go.id/index.php/halaman/detail/struktur-organisasi diakses pada 23 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18) Drs. H. Ach. Shofwan MS., S.H., MA.

h. Kelompok Jabatan Fungsional:

- Panitera Pengganti:

1) H. Samsul Hudha, S.H.
2) Hujaidi, S.H., M.H.
3) Tsamrotun Nafi'ah, S.H.
4) Ahmad Sholihin, S.Ag.
5) Khulaifah, S.H.
6) Drs. H. Kayanto, M.Si.

- Jurusita/Jurusita Pengganti:

1) Harno, S.H.
2) Siti Zaimah

B. Pokok Perkara dalam Putusan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad Murābaḥah

1. Duduk Perkara

Pengajuan gugatan perkara perbuatan melawan hukum pada akad *murābaḥah* yang diteliti penulis terjadi di Pengadilan Agama Lamongan serta sudah terdaftar diregister kepaniteraan dengan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg. Perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah yang penyelesaiaanya pada tingkat pertama.

Sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara Penggugat tidak mungkin terjadi jika tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum ini terjadi saat suami Penggugat dan Penggugat mengajukan pembiayaan *murābaḥah* kepada bank syariah (Tergugat I) sebesar Rp. 115.000.000.- dengan lama angsuran 31 bulan sebesar Rp. 4.600.000.- setiap bulan. Adapun jaminan dalam pembiayaan *murābaḥah* adalah sertifikat hak milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(SHM) No. 297 atas nama Alm. suami Penggugat terletak di desa Grigis RT 02 RW 05 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

Pada awalnya Penggugat dapat memenuhi prestasinya dengan lancar hingga angsuran ke-22 dengan total pembayaran sebesar Rp. 101.200.000.- dan sisa angsuran yang harus dipenuhi sebanyak 9 kali sebesar Rp. 65.346.620.- Namun pada angsuran ke-23 usaha Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar dalam usahanya, sehingga Tergugat I menyatakan bahwa kredit macet. Atas pernyataan tersebut Penggugat tetap beritikad baik dengan mengangsur sebesar Rp. 1.500.000.- sambil Penggugat mencari pinjaman kepada sanak keluarga agar bisa melunasi sisa pembayaran meskipun belum akhir kredit sebagaimana dalam perjanjian berakhir pada Desember 2016.

Selain mencari pinjaman, Penggugat juga telah berkomunikasi dengan Tergugat I baik secara lisan maupun tertulis meminta surat perjanjian pembiayaan *murābaḥah* dengan isi surat perjanjian *murābaḥah* beserta akta pembebanan hak tanggungan (APHT). Kedua surat tersebut telah dibuat di kantor Tergugat I pada Januari 2014.

Pada tanggal 28 April 2016, pihak Tergugat I memberikan surat yang berisikan pemberitahuan adanya lelang atas objek jaminan pada hari Jum'at 29 April 2016 di kantor Tergugat II dengan dasar surat ketetapan Lelang No. S-1264/WKN.10/KNL.01/w2015. Namun, ternyata surat ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggal 14 April 2016. Akibat dari penerimaan surat lelang yang terlambat, pihak Penggugat mendatangi kantor Tergugat II pada saat itu juga. Namun, saat tiba di kantor Tergugat II tidak ada lelang yang diadakan sesuai dengan surat ketetepan Lelang No. S-1264/WKN.10/KNL.01/w2015.

Dirasa ada kejanggalan, maka Penggugat melalui keluarganya mendatangi kantor Tergugat II pada tanggal 3 Maret 2017 untuk menanyakan surat ketetapan Lelang No. S-1264/WKN.10/KNL.01/w2015 serta Risalah Lelang nomor 650/2016. Mengenai hal ini Tergugat II menyarankan agar menanyakan kepada Tergugat I. Pada saat itu juga, Penggugat mendatangi Tergugat I agar mendapatkan surat lelang serta risalah lelang sekaligus meminta surat perjanjian akad *murābaḥah* nomor 65 dan akta pembebanan hak tanggungan.

Akibat masih dirasa ada kejanggalan pada tanggal 6 Maret 2017, Penggugat kembali mendatangi kantor Tergugat II serta kantor Tergugat I sehingga ditemukan fakta bahwasannya pada tanggal 22 Juni 2016 dengan berita Pengembalian Ganti Uang Lelang-an Tani hanya akal-akalan saja karena rumah yang besar di dalamnya ada penggilingan padi dilelang sebesar Rp. 74.795.000.- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah). Selain itu, pada hari yang bersamaan ada berita "peny by iklan & SKPT an. Tani" namun tidak disebutkan dengan jelas dimana iklan tersebut dan juga ada berita lunas MRBH Tani sebesar Rp. 65.346.620.- (enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ratus dua puluh rupiah). Fakta lain yang lebih mengejutkan yakni lelang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016 tetapi pengumuman lelang baru dilakukan pada tanggal 22 Juni 2016 sesudah lelang dimenangkan oleh Tergugat III.

Belum hilang kebingungan dari pihak Penggugat, datanglah Tergugat III yang mengaku pemenang lelang atas objek jaminan berdasarkan surat ketetepan Lelang No. S-1264/WKN.10/KNL.01/w2015 dan Risalah Lelang nomor 650/2016. Akibat kedatangan Tergugat III membuat suami Penggugat shock serta mengalami depresi sampai akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017.

Kejanggalan lain yakni selama proses akan dilakukan pelelangan dan selama proses lelang hingga selesai, Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari Tergugat I maupun Tergugat II. Hal ini tidak selesai dengan adanya rekaya lelang, sebelum suami Penggugat meninggal dunia ada beberapa orang Dept Colector yang mendatangi serta mengaku suruhan Tergugat I dan Tergugat II yang pada intinya menekan Penggugat untuk meminta uang tebusan atas sertifikat tanah objek jaminan sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Apabila tidak terpenuhi maka Tergugat III akan menjual sertifikat tanah tersebut ke calon pembeli yang ditentukan.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas dapat dipahami bahwasannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama melakukan perbuatan melawan hukum, yakni: Tergugat I telah melanggar ketentutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan Bank Syariah; Tergugat II telah turut serta melakukan rekayasa lelang sehingga melanggar ketentuan lelang atas objek jaminan; dan Tergugat III turut berperan melakukan perbuatan curang selaku pemenang lelang. Akibat perbuatan melawan hukum dari ketiga Tergugat membuat adanya kerugian yang dialami Penggugat. *Pertama*, kerugian materil yakni objek jaminan dengan harga pasaran sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar) tetapi hanya dilelang dengan harga Rp. 74.795.000.- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah). Hal ini menyebabkan kerugian sebesar Rp. 1.925.205.000.- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah). *Kedua,* kerugian immateril akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang melakukan bersama-sama untuk melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan suami dari Penggugat shock serta depresi sehingga meninggal dunia pada Sabtu 11 Maret 2017. Maka hal tersebut menyebabkan kerugian immateril sebesar Rp. 8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melanggar Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tentang pembiayaan akad *murābaḥah* dan melanggar surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR pasal 4 ayat 1 tentang Kriteria Kredit Macet, yaitu Kredit memenuhi Tunggakan Pembayaran Pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta telah dilakukan rekayasa lelang terhadap objek jaminan secara melanggar hukum yang telah mengguntungkan Tergugat III.

Berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan, telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 22 Mei 2018 tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap mempertahankan tuntutan yakni bahwasannya Pengadilan Agama Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini; bahwasannya proses lelang yang telah direkayasa oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III batal demi hukum serta melakukan proses lelang ulang; Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar ganti rugi materiil dan inmateriil kepada Penggugat; memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut izin operasional Bank syariah sebagai bank syariah; menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh terhadap putusan ini; serta menghukum Turgugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini.[49]

2. Alur Perkara

Tertanggal sejak 12 Maret 2018 Penggugat selaku Nasabah telah mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Lamongan dengan nomor register 0608/Pdt.G/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad *Murābaḥah*. Sebelum melangkah ketahan persidangan, telah dilakukan upaya mediasi oleh Dr. H. Ahmad Bisri Mustaqim pada tanggal

[49] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/ PA.Lmg*, 3-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

22 Mei 2018 namun tidak berhasil. Akibat upaya mediasi yang tidak berhasil Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatan.

Atas surat gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban. Eksespi Tergugat I yakni, Pengadilan Agama Lamongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sehubungan dengan adanya klausul Arbitrase dalam pokok perjanjian; gugatan Penggugat Kabur karena mencampur gugatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum; gugatan Penggugat kurang pihak; dan gugatan Daluarsa. Berdasarkan eksepsi dari Tergugat I, dimohon kepada majelis hakim untuk memutus dengan amar menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I; menyatakan Pengadilan Agama Lamongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.[50]

Eksepsi Tergugat II yakni, gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Lamongan adalah keliru karena tidak sesuai dengan isi perjanjian akad Murābaḥah nomor 65 tanggal 12 Desember 2013; sesuai dengan pasal 21 perjanjian akad Murābaḥah nomor 65 Bank syariah telah disepakati kedua belah pihak yang berhutang memilih kedudukan hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan; dan karena terbukti Pengadilan Agama Lamongan tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka sesuai dengan

[50] Ibid., 14-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hukum yang berlaku maka terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela. Tergugat II memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar yakni menyatakan eksepsi Tergugat II beralasan hukum dan dapat diterima; dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.[51]

Eksepsi Turut Tergugat I mengajukan jawaban bahwa gugatan kepada Turut Tergugat I ialah Salah Alamat (*Eror In Persona)* dengan alasan tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*.[52]

Setelah Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I maka Penggugat memberikan jawaban atau bisa disebut dengan replik. Dalam replik yang diajukan Penggugat menejalaskan bahwa: *Pertama*, Pengadilan Agama Lamongan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dikarenakan sudah tertuang dengan jelas pada pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Selain itu, pengaturan mengenai kewenangan absolute Pengadilan Agama dalam menangani perkara Ekonomi Syariah khususnya perbankan syariah dinyatakan dengan tegas pada Pasal 55 ayat (1) Undang-undang

[51] Ibid., 17-18.
[52] Ibid., 18-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Yurisprudensi putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwasannya kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ada pada Pengadilan Agama.

Kedua, gugatan Penggugat campur antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Bahwasannya dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak pernah mempermasalahkan wanprestasi, namun mempermasalahkan prosedur lelang yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II yang seolah olah ada rekayasa dan bekerja sama satu sama lain. Hal ini jelas telah melanggar hukum yang berlaku dan prinsip syariah.

Ketiga, Gugatan Penggugat kurang pihak. Dalam hal ini Tergugat I mempermasalahkan Penggugat yang tidak menggugat Notaris yang bersangkutan. Penggugat menggapkan bahwa notaris bukanlah pihak yang berperkara sehingga sudah sepatutnya notaris tidak perlu dijadikan Tergugat dalam perkara ini tetapi cukup membuat akta otentik yang dibuat notaris sebagai alat bukti.

Keempat, menurut Tergugat I gugatan yang diajukan Penggugat ialah gugatan daluwarsa dikarenakan hubungan hukum yang tertuang dalam Akad Pembiayan Murābaḥah No. 65 Bank syariah. Hal ini tidak beralasan hukum yang kuat karena gugatan ini merupakan bentuk perlawanan dari Penggugat atas rekayasa lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Hal ini akan dibuktikan dalam proses persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, adanya dalil dari Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) adalah tidak memiliki alasan yang kuat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan secara tegas pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK. Bahwa kewenangan dari Turut Tergugat i adalah menetapkan sanksi administrative terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran perundang-undangan dibidang jasa keuangan, sehingga Penggugat tetap berkeyakinan yang memeriksa perkara ini kiranya menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I.[53]

Setelah adanya replik dari pihak Penggugat, Tergugat II mengajukan replik eksepsi dalam dupliknya tertanggal 23 Oktober 2018. Adapun isi dari duplik Tergugat I yakni mempertahankan eksepsi yang telah diajukan, bahwa walupun Penggugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, Tergugat I tetap menempuh jalur musyawarah dengan memberikan toleransi waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya hingga menyampaikan tiga kali surat peringatan yakni Surat nomor BMS/SBY-LMG/2511215 tangga 14 Desember 2015 sebagai surat peringatan 1; Surat nomor BMS/SBY-LMG/2670216 tanggal 16 Februari 2016 sebagai surat surat peringatan 2; dan Surat nomor BMS/SBY-LMG/2700216 tanggal 24 Februari 2016 sebagai surat peringatan 3. Namun, sangat disayangkan Penggugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada

[53] Ibid., 20-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tergugat I dan tidak ada kepastian untuk menyelesaikan. Sehingga dengan terpaksa Tergugat I melakukan lelang eksekusi hak tanggungan selaku pemegang sertifikat Hak Tanggungan No. 1512. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 9 perjanjian pembiayaan akad Murābaḥah No 65 Bank syariah. Mengenai harga lelang yang dipermasalahan oleh Penggugat, dengan ini Tergugat I telah sesuai dengan Pasal 1 angka (29) mengenai harga lelang. Harga yang terbentuk pada saat proses lelang yang terbuka untuk umum merupakan harga tertinggi. Maka, dalil-dalil Penggugat dalam gugatanya tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, maka dengan ini gugatan Penggugat seharusnya ditolak.[54]

Pada tanggal 2 Oktober 2018 Tergugat II mengajukan replik eksepsi dalam Dupliknya tidak berbeda jauh dari apa yang telah disampaikan Tergugat I dalam dupliknya. Namun pada kesempatan ini Tergugat II menegaskan kembali bahwasannya perkara *a quo* dilakukan atas dasar permohonan dari Tergugat I sesuai dengan perjanjian pembiayaan Murābaḥah No. 65 Bank syariah serta Tergugat I telah memberikan tiga kali surat peringatan dan juga telah memberitahu limit harga lelang kepada Penggugat pada tanggal 3 Mei 2016. Tergugat II telah menyampaikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 41/SKPT/IV/2016 tertanggal 25 April 2016 oleh Kantor Pertanahan Lamongan menerangkan bahwa terhadap obyek sengketa yang dimaksud telah dibebani Hak Tanggungan

[54] Ibid., 25-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas nama Tergugat I. Tergugat II menolak dengan tegas mengenai ganti rugi yang diminta oleh Penggugat baik dalam posita maupun pettitumnya.[55]

Pada hari yang bersamaan yakni tanggal 2 Oktober 2018 Turut Tergugat I telah mengajukan duplik atas replik Penggugat. Dalam duplik kali ini Turut Tergugat I mengajukan jawaban tegas bahwasannya Turut Tergugat I merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Mengenai ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Turut Tergugat I diatur dalam pasal 5 s.d. pasal 9 UU OJK. Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya Turut Tergugat I tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari-hari atas setiap hubungan perjanjian yang dilakukan oleh bank dengan nasabahnya dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat I.[56]

Adapun replik dari Penggugat untuk menjawab duplik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang pada dasarnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya secara keseluruhan tanpa terkecuali serta memperjelas kembali mengenai fakta yang telah terjadi. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Lamongan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia bahwasannya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara sengketa yang didasarkan hukum perbankan syariah. Penggugat hanya menerima surat

[55] Ibid., 30-38.
[56] Ibid., 38-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberitahuan lelang pada tanggal 28 April 2016 dan lelang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2016. Kemudian Penggugat baru tahu dikemudian hari bahwasannya lelang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2016 akan tetapi mengenai iklan baru dilakukan setelah Tergugat III memenangkan lelang yakni pada tanggal 22 Juni 2016. Hal ini membuat suami dari Penggugat Shock ketika Pada bulan Maret 2017 Tergugat III mendatangi Penggungat dan menyatakan bahwa objek jaminan tersebut telah berbalik nama atas nama Tergugat. Hal ini membuat suami Penggugat meninggal dunia. Dalam replik Penggugat menyakini bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah bekerja sama dalam proses lelang. Sehingga hal ini telah melanggar Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta melanggar surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR pasal 4 ayat 1 tentang Kriteria Kredit Macet.[57]

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat. Selain itu Tergugat I dengan Tergugat II masing masing telah mengajukan bukti surat untuk memperkuat bantahan dari gugatan Penggugat. Setelah para pihak telah menyerahkan bukti, diadakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019 terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 1.407 m^2 (seribu empat ratus tujuh meter persegi). Obyek sengketa ini terletak di

[57] Ibid., 42-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa Sumber Rejo, Kec. Tikung, Kab. Lamongan, Jawa Timur dengan sertifikat hak milik No. 297/Sumberrejo tanggal 21 Januari 1992, surat ukur No, 3710/1991 tanggal 5 Desember 1991, seluas 1.407 m^2 di atasnya terdapat bangunan rumah terdiri dari 1 ruang tamu, 4 kamar tidur, 1 ruang sholat dan terdapat bangunan penggilingan padi.

Setelah melewati proses persidangan yang panjang, akhirnya sampai kepada proses kesimpulan. Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 April 2019 dan Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Mei 2019. Sedangkat Tergugat II, Tergugat III, dan para Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.

3. Putusan

Sebelum membacakan putusan, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hukumnya. Dalam perkara ini hakim telah memutuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 28 Mei 2019 Masehi bertetapan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah dengan amar putusan yang berbunyi:

Dalam Eksepsi
1) Menyatakan tidak menerima eksespi Tergugat I dan Tergugat II .
2) Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I.

Dalam pokok Perkara:
1) Menyatakan Pengadilan Agama Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4) Menyatakan bahwa proses lelang yang berdasarkan Surat ketetapan lelang No. S-1246/WKN.10/KNL.01/2015, Risalah lelang nomor 650/2016, akta lelang nomor 650/2016 adalah cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menyatakan peralihan hak dalam sertifikat Hak milik Nomor. 297/Desa Sumberrejo, dari atas nama Suami Penggugat menjadi atas nama Tergugat III dengan dasar akta lelang nomor 650/2016 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6) Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoret nama Tergugat III dalam sertifikat hak milik Nomor. 297/Desa Sumberrejo dan selanjutnya mengembalikan nama Suami Penggugat sebagaimana semula;
7) Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan proses lelang ulang atas obyek jaminan milik Penggugat secara terbuka dan sesuai prosedur hukum;
8) Menghukum Turut Tergugat II untuk patuh terhadap isi putusan ini;
9) Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 8.390.000.- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh rupiah); menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya.[58]

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/ Pa.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad *Murābaḥah*

Berdasarkan alur persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Lamongan Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengenai kewenangan Pengadilan Agama Lamongan berwenang untuk memeriksan dan memutus perkara ini serta lelang obyek jaminan pembiayaan *Murābaḥah* nomor 65 oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan penuh oleh Penggugat. Maka dari itu Penggugat mengajukan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III. Akibat dari perbuatan melawan hukum ini sangat merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil.

Kerugian materiil yang dialami Penggugat disebabkan karena harga lelang yang sangat rendah dari harga yang ditaksir sedangkan kerugian

[58] Ibid., 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

immateril yakni mengakibatkan suami Penggugat meninggal dunia karena kaget sertifikat tanah beserta bangunan atas nama almarhum telah berpindah nama atas nama Tergugat III.

Dalam persidangan terdapat bukti surat dari Penggugat bahwasannya Tergugat III merupakan Advokat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 77 ayat 1 huruf (i) menyatakan bahwa Advokat termasuk pihak-pihak yang dilarang menjadi peserta lelang. Sehingga lelang yang telah dilaksanakan cacat hukum.

Terhadap fakta hukum yang telah terkuak pada perkara perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut:

1. Tentang Akad *Murābaḥah* Nomor 65

   Penggugat tetap mempertahankan gugatannya mengenai penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat agar dilaksanakan di Pengadilan Agama Lamongan. Walaupun dalam akad perjanjian pembiayaan *Murābaḥah* nomor 65 tercantum penyelesaian sengketa pada badan Arbritase atau Pengadilan Negeri. Namun Majelis Hakim mempertimbangkan hukum sebagai berikut:

   a. Menimbang, bahwa berdasarkan akad pembiayaan *Murābaḥah* nomor 65 tertanggal 12 Desember 2013, majelis berpendapat apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya berpedoman pada pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diatur pada bab IX pasal 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1) yang berbunyi: "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*".[59]

Berdasarkan pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I serta Tergugat II tidak berdasarkan hukum, dan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lamongan.

2. Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Bahwasannya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah prosedur lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan bank syariah, adanya kecurangan dan rekayasa lelang serta harga obyek jaminan sangat jauh di bawah harga pasaran, maka majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti relevan yang diajukan oleh para pihak dalam sidang, yakni tentang prosedur lelang yang melangggar ketentuan aturan Bank Syariah. Dalam hal ini Majelis Hakim pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

a. Bahwa oleh karenanya, tindakan Tergugat I melakukan *parate eksekusi* terhadap obyek jaminan sebagaimana bukti T I-2 serta T II-2 dengan perjanjian akad *Murābaḥah* nomor 65 tanggal 12-12-2013 dan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menurut majelis tidak termasuk kategori tindakan bertentangan aturan Bank Syariah.[60]
b. Bahwa Tergugat III terbukti sebagai Advokat sesuai dengan bukti P-12. Pada Pasal 77 ayat 1 huruf (i) PMK. RI No. 27/PMK.06/2016 disebutkan bahwa pengacara/Advokat termasuk pihak-pihak yang dilarang menjadi peserta lelang. Dengan demikian majelis berpendapat, lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menetapkan pemenang lelang adalah Tergugat III yang berprofesi sebagai Advokat melanggar pasal 77 ayat 1 huruf (i) tersebut. Dengan

[59] Ibid., 64.
[60] Ibid., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menetapkan Tergugat III sebagai pemenang lelang, cacat hukum.[61]

c. Bahwa dari bukti P-18 yang diajukan Penggugat dibandingkan dengan T I-14 dan T II-9 yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, majelis berpendapat bahwa terlampau jauh (sangat rendah) perbedaan nilai limit yang ditetapkan Tergugat I, baik nilai limit pada lelang pertama maupun nilai limit pada lelang kedua, sementara Tergugat I tidak mengajukan bukti tentang metode yang digunakan untuk penetapan nilai limit yang dapat dipertanggung jawabkan tersebut, sehingga dengan penetapan limit oleh Tergugat I yang sangat rendah dibanding nilai pasar mengakibatkan debitur dalam perkara *a quo* tidak mendapatkan keadilan harga obyek hak tanggungan;[62]

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut, maka dengan ini dapat dipahami bahwasannya tindakan Tergugat I yang melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan tidak melanggar aturan bank syariah. Selain itu, dikarenakan Tergugat III selaku pemenang lelang berprofesi sebagai advokat maka majelis hakim berpendapat telah melanggar Pasal 77 ayat 1 huruf (i) PMK. RI No. 27/PMK.06/2016 hal ini menyebabkan lelang yang dilakukan cacat hukum. Sedangkan mengenai limit harga yang ditentukan oleh Tergugat I terlampau rendah dibanding harga pasaran sehingga Penggugat tidak mendapatkan keadilan dari harga obyek tanggungan.

[61] Ibid., 82.
[62] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad *Murābaḥah*

Sebuah perjanjian akad Murābaḥah tidak mungkin menjadi sengketa ekonomi syariah jika tidak ada dari salah satu pihak melanggar isi akad yang telah disetejui. Namun, karena pihak bank syariah atau Tergugat I telah melanggar isi akad dengan melelang objek sengketa tanpa memberitahu nasabah atau Penggugat dengan transparan sehingga Penggugat merasakan dirugikan baik dari materiil maupun formil. Hal tersebut membuat Penggugat mencari keadilan dengan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perkara ini.

Berdasarkan alur persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Lamongan, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya mengenai penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tetap dilaksanakan di Pengadilan Agama Lamongan. Dalam surat gugatannya tertuang bahwasannya Pengadilan Agama Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat. Namun, Tergugat I dalam eksepsinya bersikeras bahwasannya Pengadilan Agama Lamongan tidak berwenang dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan telah terjadi perjanjian tertulis pembiayaan *Murābaḥah* nomor 65 antara Penggugat dengan Tergugat I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tertuang dalam akad pembiayaan *Murābaḥah* nomor 65 Pasal 17 tentang penyelesaian perselisihan disepakati adanya klausula arbitrase. Jika suatu perjanjian perselisihan kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan di luar Pengadilan melalui jalur arbitrase. Secara lengkap berbunyi: *"...Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikat diri satu terhadap yang lain, menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Lamongan menurut peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbritase tersebut..."*

Sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan *Murābaḥah* nomor 65 Pasal 17 mengenai penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Lamongan atau badan Arbritrase sedangkan Penggugat langsung menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Lamongan. Berdasarkan tindakan Penggugat apakah dapat dibenarkan karena telah berbuat tidak sesuai dengan akad pembiayaan *Murābaḥah* nomor 65. Namun Dra. Hj. Lulu' Rodiyah selaku salah satu Majelis Hakim yang memutus perkara ini, mengatakan "*Jadi memang dalam perjanjian, sebetulnya sesuai dengan perjanjian diawal. Seharusnya diselesaikan di Arbritrase, kalo Arbritase sudah tidak menemukan titik terang baru ke Pengadilan. Tapi, ini langsung jalan pintas dan bukan berarti putusan pengadilan batal. Berarti nasabah keberatan dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan di Arbritrase karena merasa dirugikan.*"[63]

[63] Lulu' Rodiyah, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 1 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan Penggugat untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Lamongan merupakan bentuk perlindungan diri. Ketika masyarakat merasa dirugikan oleh perorangan maupun badan hukum sudah sepatutnya meminta perlindungan kepada badan yang memiliki kewenangan salah satunya yakni Pengadilan Agama Lamongan.

Dalam peraturan di Indonesia tertuang pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni: "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbritase*"

Adapun eksepsi dari Tergugat II sama dengan Tergugat I yakni gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Lamongan adalah keliru, karena sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan *Murābaḥah* nomor 65. Bahwasannya Penggugat dan/atau suaminya telah mengikatkan diri dalam akad *Murābaḥah* yang dimaksud. Sesuai dengan pasal 21 perjanjian akad *Murābaḥah* nomor 65 telah disepakati bahwa kedua belah pihak yang berhutang memilih kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, maka penyelesaian sengketanya melalui Pengadilan Negeri Lamongan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (i) kewenangan Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Selain itu ada dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan yang mengatur mengenai kewenangan Peradilan Agama yakni Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Yurisprudensi putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa kewenangan penyelesaian tentang ekonomi syariah ada pada Pengadilan Agama.

Pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara sebelumnya harus mementingkan fakta hukum atau peristiwa terlebih dahulu dibandingkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan peristiwa bersifat menentukan sedangkan peraturan hukumnya hanya sebagai alat. Pembuktian merupakan salah satu cara untuk mengemukakan fakta yang sebenarnya terjadi, dengan cara mendengarkan keterangan para pihak beserta saksi.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini mengenai penyelesaian sengketa berdasarkan akad pembiayaan *Murābaḥah* nomor 65 tertanggal 12 Desember 2013. Maka, Majelis Hakim berpedoman Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diatur pada bab IX pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai eksepsi Tergugat yang tidak dapat diterima ini diperkuat bersama hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum bapak Mazir, S.Ag., M.Si. menyatakan "*Walaupun sudah ada perjanjian tertulis antara pihak Nasabah (Penggugat) dengan Bank Syariah (Tergugat) mengenai penyelesaian sengketa diranah non-litigasi tetap lebih berkekuatan peraturan yang telah berlaku serta mengatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah diranah litigasi*"[64]

Berdasarkan fakta persidangan serta penjelasan dari mejelis hakim dan penitera muda Pengadilan Agama Lamonngan maka mengenai pernyataan bahwasannya Pengadilan Agama Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan ini penulis setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Lamongan berwenang memeriksa dan memutus perkara yang merugikan bagi salah satu pihak agar pihak yang merasa dirugikan tersebut mendapatkan keadilan.

Adapun mengenai dasar hukum pertimbangan hukum hakim mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka perlu diingat bahwasannya apabila ada undang-undang yang mengatur maka perjanjian yang telah disepakati tetap tunduk kepada aturan yang berlaku.

Berdasarkan gugatan yang telah disampaikan Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I maka dalam

[64] Mazir, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 15 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara ini yang menjadi pokok sengketa ialah proses lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa dengan sertifikat hak milik no. 297 atas nama Almarhum suami Penggugat yang terletak di desa Grigis RT. 02 RW 05 desa Sumber Rejo, Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Hal ini membuat Penggugat bingung apakah eksekusi tersebut dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan bank syariah dan apakah lelang yang dilaksanakan Tergugat II sesuai prosedur aturan yang ada dan sesuai dengan asas-asas lelang.

Maka dari itu, dalam perkara ini majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdata yakni "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*"

Sebelum memutus perkara ini mengenai lelang, terlebih dahulu majelis hakim memahami pengertian lelang, prinsip-prinsip lelang serta aturan yuridis yang menjadi pedoman dari pelaksanaan lelang. Berdasarkan PMK. RI No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang. Terdapat asas-asas lelang yang tertuang dalam PMK. RI No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yakni asas keterbukaan; asas keadilan; asas kepastian hukum; asas efisiensi; dan asas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akuntabilitas. Maka dari itu yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah apakah proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I terhadap obyek lelang sebidang tanah dengan bangungan dengan sertifikat hak milik No. 297 atas nama suami Penggugat seluas 1407 m^2 terletak di Grigis RT 02 RW 05 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas lelang tersebut.

Bahwasannya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah prosedur lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan akad pembiayaan *Murābaḥah* no 65 bank syariah, adanya kecurangan dan rekayasa lelang serta harga obyek jaminan sangat jauh di bawah harga pasaran, maka majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti relevan yang diajukan oleh para pihak dalam sidang, yakni tentang prosedur lelang yang melangggar ketentuan aturan Bank Syariah.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah terjadi kejanggalan dan adanya konsipirasi antar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*"

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata maka perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
b. Harus ada kesalahan, baik yang dapat diukur secara objektif maupun subjektif.
c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, baik materill maupun moril.

Adapun mengenai surat pemberitahuan lelang tertanggal 14 April 2016, namun diterima Penggugat pada tanggal 28 April 2016 1 hari sebelum pelaksanaan lelang yakni pada tanggal 29 April 2016. Surat pemberitahuan lelang ini dikirim oleh Tergugat I. Menurut Penulis, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku bank syariah diduga kuat ada unsur kesengajaan berdasarkan waktu. Namun, berdasarkan gugatan pada 29 April 2016 Penggugat mendatangi kantor KPNKL Surabaya dan tidak ada pelaksanaan proses lelang berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima.

Selama proses persidangan berlangsung terungkap bahwa lelang dilakukan selama dua kali. Hal ini terjadi karena lelang pada 29 April 2016 tidak ada peminat. Pada tanggal 13 Juni 2016 Tergugat I mendalilkan bahwa telah memberitahukan kepada Penggugat surat pemberitahuan lelang ulang. Dalam hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I serta Tergugat II. Adapun isi dari bukti tersebut menjelaskan surat pemberitahuan lelang ulang kepada Alm. suami Penggugat tertanggal 13 Juni 2016. Akan tetapi, tidak ditemukan bukti yang menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapan surat pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada debitur sebagai pemilik obyek hak tanggungan.

Terkait dengan menyangkut tidak diketahui di surat kabar mana diumumkannya lelang atas obyek sengketa sehingga lelang dilakukan tanggal 17 2016 Juni namun pengumuman lelang dilakukan tanggal 22 Juni 2016. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mempertimbangkan berdasar pasal 53 ayat (1) PMK. RI No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa pengumam lelang dilaksanakan melalui surat kabar yang terbit dan/atau beredar di kota atau Kabupaten tempat barang berada. Bahwa dengan berpedoman pada pasal 53 ayat (1) PMK. RI No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tersebut, Tergugat I (bank Syariah) mempunyai kewajiban mengumumkan rencana lelang untuk memenuhi asas publisitas, yakni agar lelang yang akan dilakukan diketahui semua orang termasuk Penggugat.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat I telah mengumumkan rencana lelang tersebut pada harian Surya terbit di Surabaya tanggal 10 Juni. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui koran Surya yang terbit di Surabaya, menurut majelis kurang memenuhi asas publisitas yang berkibat tidak adanya peminat lelang, sehingga tidak ada persaingan harga tertinggi dan pada akhirnya hanya satu peserta lelang sekaligus ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga yang sangat jauh dibawah nilai harga pasar berdasarkan bukti P-18 yakni laporan penilaian obyek sengketa dari Kantor Jasa Penilaian Publik Sugianto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prasodjo dan Rekan dengan wilayah kerja KJPP. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakadilan harga yang diterima oleh debitur. Seharusnya Tergugat I mengumumkan rencana lelang obyek tanggungan di koran yang terbit serta beredar di Kabupaten Lamongan agar masyarakat umum khususnya warga Kabupaten Lamongan mengetahuinya. Sehingga proses lelang sesuai dengan akad pembiayaan *Murābaḥah* no. 65 bank syariah dan peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan berdasarkan bukti T I-17 yakni photocopy pengumuman lelang ulang eksekusi hak tanggungan melalui surat kabar harian Surya yang terbit di Surabaya, tertanggal 10 Juni 2016 dan T II-13 yakni photocopy penetapan jadwal lelang ulang no. 2085/WKN.10/KNL.01/2016 dari KPNKL Surabaya. Pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui koran Surya yang terbit di Surabaya tidak mencerminkan keadilan bagi Penggugat serta tidak sejalan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) PMK.RI 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sehingga asas publisitas tidak dapat terpenuhi karena masyarakat Lamongan tidak mengetahui adanya lelang. Pada kenyataannya hanya satu peserta lelang sekaligus ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Adapun permasalaham menyangkut Tergugat III yang turut aktif melakukan rekayasa lelang serta perbuatan curang maka Majelis Hakim mempertimbangkan hukum berdasarkan fakta di persidangan. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertulis bahwa pekerjaan Tergugat III sebagai wiraswasta. Namun, setelah Penggugat mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti berupa Surat Pemberitahuan Hak Milik Atas Hasil Lelang, dimana dalam kop surat tersebut beralamat yang sama dengan alamat Tertugat III dan tertulis Advokat. Sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 huruf (i) PMK. RI No. 27/PMK.06/2016 disebutkan bahwa pengacara atau advokat termasuk pihak-pihak yang dilarang menjadi peserta lelang. Dengan demikian majelis berpendapat, lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menetapkan pemenang lelang adalah Tergugat III yang berprofesi sebagai Advokat melanggar pasal 77 ayat 1 huruf (i) tersebut. Sehingga, proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menetapkan Tergugat III sebagai pemenang lelang adalah cacat hukum.

Pertimbangan hukum hakim mengenai proses lelang berdasar surat ketetapan lelang No. S-1246/WKN.10/KNL.01/2015, risalah lelang No. 650/2016, akta lelang No. 650/2016. Majelis hakim berpedoman Pasal 77 ayat 1 huruf (i) PMK. RI No. 27/PMK.06/2016 disebutkan bahwa pengacara atau advokat termasuk pihak-pihak yang dilarang menjadi peserta lelang. Menurut penulis, alasan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan PMK. RI No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 77 ayat 1 huruf (i). Hal ini dikarenakan apabila advokat atau pihak pihak yang dilarang menjadi peserta lelang dikhawatirkan akan ada rekayasa lelang.

Terkait dengan permasalahan kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni kerugian materill menyangkut obyek jaminan yang ditaksir senilai Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) namun dilelang sejumlah Rp. 74.795.000.- (tujuh puluh empat tujuh ratus sembilan puluh lima).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum memutus Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 44 ayat (3) PMK. RI No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan: "*Panaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak pihak yang berasal dari Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dipertanggungjawabkan oleh Penjual...*" yang dalam perkara ini, Tergugat I telah menetapkan harga limit obyek jaminan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) hal ini diketahui berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan.

Penggugat mengajukan bukti berupa laporan penilaian obyek sengketa dari Kantor Jasa Penilaian Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan dengan wilayah kerja KJPP yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2019 dan menyimpulkan nilai pasar sejumlah Rp. 800.950.000,- (delapan ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Tanah seluas 1407 m^2 senilai Rp. 492.450.000,-; Bangunan seluas 314 m^2 senilai Rp. 304.000.000,-; Sarana pelengkap Rp. 4.500.000,-.

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dan Penggugat mengenai harga lelang terlampau sangat jauh. Tergugat I selaku pihak yang menentukan lelang tidak dapat membuktikan metode apa yang digunakan sehingga melelang objek sengketa tersebut terlampau sangat jauh. Hal ini membuat Penggugat merasa sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat I serta tidak mendapat keadilan.

Selain berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I Majelis Hakim juga berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

112/K/Pdt/1997 tanggal 20 April 1999 pada intinya pelelangan dapat dibatalkan atas alasan harga lelang jauh lebih rendah dari nilai obyek jaminan.

Adapun kerugian immateril yang dialami Penggugat yakni meninggalnya suami dari Penggugat karena proses lelang yang tidak diketahui. Hal lain yang menyebabkan suami Penggugat meninggal dunia yakni adanya Tergugat III yang mendatangi kediaman Penggugat dan menyatakan bahwa sertifikat objek jaminan dalam akad *Murābaḥah* nomor 65 bank syariah telah dibalik nama atas Tergugat III. Akibat dari kejadian ini suamu Penggugat shock sampai akhirnya meninggal dunia.

Dalam hal kerugian materiil serta immateriil yang dialami Penggugat, dengan ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan ganti rugi materiil cukup dengan melaksanakan lelang ulang kembali secara terbuka sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan mengenai kerugian immateriil merupakan akibat dari proses lelang tidak dapat diterima, dikarenakan proses lelang dilakukan Tergugat I merupakan konsekuensi cidera janji yang dilakukan oleh suami Penggugat berdasar akad perjanjian pembiayaan *Murābaḥah* nomor 65.

Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum dan proses lelang, dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwasannya terbukti proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2015 memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan karena proses lelang tersebut telah dinyatakan cacat hukum. Sehingga pettitum mengenai perbuatan melawan hukum dalam gugat patut untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Terkait dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa proses lelang berdasar surat ketetapan lelang No. S-1246/WKN.10/KNL.01/2015, risalah lelang No. 650/2016, akta lelang No. 650/2016 adalah cacat hukum serta batal dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa proses lelang dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum, maka mengenai gugatan tersebut patut untuk dikabulkan Majelis Hakim.

Berdasar petitum Penggugat yang memerintahkan kepada turut II untuk mencoret nama Tergugat III dalam sertifikat hak milik No. 297/Desa Sumberrejo, selanjutya dikembalikan menjadi nama suami Penggugat. Oleh sebab Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa proses lelang dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum, maka mengenai gugatan tersebut patut untuk dikabulkan Majelis Hakim.

Adapun gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan proses lelang ulang obyek jaminan milik Penggugat secara terbuka serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebab, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa proses lelang dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum, maka mengenai gugatan tersebut patut Majelis hakim untuk dikabulkan.

Bahwa terkait petitum Penggugat, memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut izin operasional Tergugat I sebagai bank syariah, dan pada bagaian eksepsi pertimbangan hukum telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I maka petitum ini Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima.

Terkait dengan gugatan Penggugat untuk menghukum Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk patuh terhadap isi putusan, karena Turut Tergugat I tidak terkait dengan perkara *a quo* sehingga Turut Tergugat I tidak dapat dihukum untuk menaati putusan perkara *a quo*. Sedangkan, Turut Tergugat II terkait dengan peralihan nama dalam sertifikat hak milik No. 297/Desa Sumberrejo dikarenakan hal ini menjadi kewenangan Turut Tergugat II maka Majelis Hakim memutus sudah sepatutnya untuk patuh terhadap putusan ini.

Adapun mengenai gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara karena terdapat indentitas Tergugat III yang berbeda sesuai dengan bukti P-11 yang menyebabkan proses lelang ini cacat hukum. Maka Majelis Hakim memutuskan sudah sepatutnya Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara ini bersama Tergugat I secara tanggung renteng. Sedangkan Tergugat II tidak dapat dibebankan membayar perkara ini berdasar pasal 17 ayat (3) PMK.RI No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Berdasarkan beberapa ulasan yang telah dipaparkan, Penulis menyimpulkan bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan telah memenuhi unsur perbuatan melawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yakni bertentangan dengan kewajiban hukum; telah terjadi kesalahan; dan terdapat kerugian yang timbul akibat dari pelelangan ini yang dialami oleh Penggugat.

Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku mengenai perbankan syariah dan pelaksanaan lelang. Dapat dipahami dalam perkara ini apabila ada perjanjian yang mengikat namun ada peraturan yang mengatur maka mengenai penyelesaian sengketa yang timbul diselesaikan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

B. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam akad *Murābaḥah* dalam Perspektif Hukum Islam

Hakim memiliki peran yang sangat penting untuk memutus sebuah perkara. Sebelum memutus, terlebih dahulu hakim mengolah data selama alur persidangan berlangsung serta memeriksa bukti yang diajukan para pihak sehingga mendapatkan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan agar dalam putusan yang ditetapkan Majelis Hakim dapat didasari oleh rasa keadilan, tanggungjawab, kebijaksanaan, profesionalisme, serta objektif.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili berdasarkan pasal 23 UU 14/1970, 184 ayat , 319 HIR, 195, 618 Rbg. Argumentasi atau alasan-alasan dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban Hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Karena adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan itulah putusan menjadi wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya.[65]

Adapun putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam akad *Murābaḥah*, dalam praktiknya bank syariah selaku Tergugat I dengan Nasabah selaku Penggugat menggunakan akad pembiayaan *murābaḥah bil wakalah*. Berdasarkan putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg dan fakta dipersidangan, Penulis berpendapat bahwa rukun dan syarat akad *murābaḥah bil wakalah* telah terpenuhi dan sah. Hal ini dikarenakan terdapat pelaku yakni penjual (Tergugat I/Bank Syariah) dan pembeli (Tergugat II/Nasabah); objek tidak dijelaskan dengan rinci; *ijāb qabūl* yakni perjanjian akad pembiayaaan *murābaḥah bil wakalah* nomor 65.

Dalam hal ini praktik perbankan syariah di Indonesia menggunakan akad *murābaḥah bil wakalah*, dimana bank syariah mempercayakan sepenuhnya kepada nasabah untuk mewakilkan membeli sesuai dengan tujuan dari nasabah mengajukan pembiayaan. Namun, dalam putusan ini tidak disebutkan pembiayaan *murābaḥah* nomor 65 diperuntukkan untuk apa. Hal ini sangat disayangkan karena dalam putusan ini tidak diperjelas mengenai objek pembiayaan yang diajukan Penggugat.

Pembiayan *murābaḥah bil wakalah* nomor 65 ini dilengkapi dengan jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM) No. 297 atas nama Alm. suami Penggugat terletak di desa Grigis RT 02 RW 05 Desa Sumber Rejo,

---

[65] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Keempat (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Adanya jaminan ini diperuntukkan agar Penggugat selalu memenuhi prestasinya kepada Tergugat I. Selain itu, agar apabila terjadi cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat adanya jaminan ini diperuntukkan untuk memenuhi akad yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Ma'idah [5]: 1 yang berbunyi

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ...﴿١﴾

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…."

Dapat dipahami berdasarkan QS. Al-Maidah[5]:1 bahwa kedua belah pihak harus memenuhi akad-akad yang telah mereka sepakati. Namun pada faktanya pihak Tergugat I telah melelang barang jaminan karena Penggugat dirasa kredit macet oleh bank syariah. Walaupun pada nyatanya pihak Penggugat telah berusaha memenuhi prestasinya tetapi tidak seperti perjanjian awal.

Tidak akan ada perbuatan melawan hukum apabila tidak terjadi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Menurut penulis, perjanjian akad *Murābaḥah* nomor 65 yang terjadi antara nasabah dengan bank syariah sudah sesuai dengan rukun dan syarat serta Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Namun, sangat disayangkan mengenai penyelesaian sengketa yang akan timbul tertulis diselesaikan melalui badan Arbritrase atau Pengadilan Negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (1) yang berbunyi: "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pertimbangan hukum hakim mengenai penyelesaian sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan akad pembiayaan *Murābaḥah* nomor 65 tertanggal 12 Desember 2013, majelis berpendapat apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya berpedoman pada pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diatur pada bab IX pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*".

Dalam hal ini penulis setuju dengan pertimbangan hukum hakim, namun akan lebih kuat jika Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 133 juga menjelaskan bahwa "*...atau apabila terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh/shulh, dan/atau pengadilan.*"Hal ini dapat kita pahami bahwa KHES juga mengatur untuk menyelesaian melalui pengadilan namun tidak dijelaskan dengan rinci mengenai Pengadilan Agama. Namun, sudah sepatutnya penyelesaian sengeketa ekonomi syariah di selesaikan melalui badan arbritrase syariah atau Pengadilan Agama.

Adapun fakta yang dapat terungkap salah satunya yakni nasabah yang selalu meminta salinan perjanjian akad *Murābaḥah* nomor 65 kepada bank syariah namun tetap tidak ada tanggapan dari pihak bank syariah. Dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini penulis berpendapat bahwa setiap akad pembiayaan antara nasabah dengan bank syariah seringkali terjadi nasabah hanya mendatangani dokumen perjanjian akad tanpa diberi waktu terlebih dahulu untuk mempelajari. Pada saat penandatanganan akad, banyak dokumen yang jika dibaca dengan teliti membutuhkan waktu yang lama sehingga, nasabah hanya mendapat penjelasan mengenai jatuh tempo, lama pembayaran, besar pembayaran serta objek jaminan milik nasabah.

Dalam sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Lamongan dengan register perkara 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg hakim memutus bahwa proses lelang berdasar surat ketetapan lelang No. S-1246/WKN.10/KNL.01/2015, risalah lelang nomor 650/2016, akta lelang nomor 650/2016 adalah cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Penulis mendukung putusan hakim tersebut dengan alasan karena tindakan lelang ini dilakukan tidak dengan tranparan kepada Penggugat. Terkesan melakukan rekayasa lelang, karena pemenang dari lelang ini adalah seseorang yang berprofesi advokat serta harga lelang yang jauh dari harga taksiran Penggugat. Namun, akan lebih kuat apabila Majelis Hakim berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*.

Dalam menjaminkan barang untuk pembiayaan akad *Murābaḥah* diatur dalam Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* bagian ketiga dimana bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Jaminan yang dijaminkan oleh nasabah terungkap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipersidangan ditaksir mencapai Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) namun pembiayaan yang didapat nasabah dari bank syariah sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah). Menurut penulis, jaminan yang dijaminkan tidak sebanding dengan pembiayaan yang didapat nasabah. Apalagi, pihak bank syariah telah melelang dengan harga yang terpaut jauh. Hal ini dilarang dalam Islam karena tindakan bank syariah melelang jaminan sangat merugikan bagi nasabah. Sesuai dengan hadist Ibnu Hibban dan Ibnu Majah yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing" [HR. Ibnu Hibbân No. 4967, Ibnu Mâjah No. 2180 dan yang lain][66]

Apabila kita mengulas kembali fakta persidangan, bahwa nasabah tidak ridha jaminan miliknya dilelang atau bisa dikatakan jual beli oleh bank syariah. Maka bisa dikatakan bahwa lelang yang dilakukan tidak sah karena tidak didasari keridhaan dari nasabah selaku pemilik barang jaminan. Pada persidangan juga terungkap bahwa saksi dari pihak Penggugat mengatakan bahwa selama ini tidak ada proses ukur mengukur tanah untuk membalikkan nama atas Tergugat III. Hal ini penulis ketahui setelah wawancara dengan Hj. Lulu' Rodiyah selaku Hakim Anggota dalam perkara ini.[67]

[66] https://almanhaj.or.id/3477-jual-beli-yang-diharamkan.html diakses pada 9 April 2021.
[67] Lulu' Rodiyah, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 1 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutus berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan yang berlaku sebagai rujukan pertama, namun masih ada pasal dari KHES serta Fatwa DSN MUI yang belum digunakan untuk memperkuat putusan perkara nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari putusan nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg serta wawancara dengan Majelis Hakim, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg hakim mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum sebagian yakni *pertama*, dikarenakan Tergugat I telah melakukan parate eksekusi terhadap jaminan perjanjian akad *Murābaḥah* nomor 65 tanggal 12-12-2013 berdasar Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah maka tindakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan bank syariah; *kedua*, berdasarkan Pasal 77 ayat 1 huruf (i) PMK. RI No. 27/PMK.06/2016 disebutkan bahwa pengacara/Advokat termasuk pihak-pihak yang dilarang menjadi peserta lelang sedangkan pemenang lelang atau Tergugat III berprofesi sebagai advokat maka tindakan lelang ini cacat hukum; *ketiga*, berdasarkan bukti yang diajukan baik Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II harga limit yang ditentukan terlampau jauh dari harga pasaran maka hal ini tidak adil bagi Penggugat.
2. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg sudah sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam. Dasar hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yakni undang-undang serta peraturan yang berlaku mengenai perbankan syariah dan pelaksanaan lelang. Dapat dipahami dalam perkara ini apabila ada perjanjian yang mengikat namun ada peraturan yang mengatur maka mengenai penyelesaian sengketa yang timbul diselesaikan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Dalam perkara ini Majelis Hakim memutus berdasarkan undang-undang serta peraturan yang berlaku sebagai rujukan pertama, namun masih ada pasal dari KHES serta Fatwa DSN MUI yang belum digunakan untuk memperkuat putusan perkara nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

B. Saran

1. Bagi nasabah (Penggugat) dalam menjaminkan objek jaminan sebaiknya menjaminkan yang harganya sebanding dengan pembiayaan yang akan diterima sehingga di kemudian hari tidak timbul kerugian yang amat besar.
2. Bagi Majelis Hakim, supaya hasil putusan lebih kuat alangkah lebih baik jika menggunakan KHES serta Fatwa DSN MUI sebagai pedoman untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuadi, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Ghony, M. Djunaedy. dan Manshur, Fauzan Al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Kadji, Yulianto. Metode *Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1993.

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/ PA.Lmg*

Fatwa DSN MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah*

Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

https://pa-lamongan.go.id/index.php/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi diakses pada 20 Desember 2020

https://pa-lamongan.go.id/index.php/halaman/detail/struktur-organisasi diakses pada 23 Desember 2020

https://almanhaj.or.id/3477-jual-beli-yang-diharamkan.html diakses pada 9 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara

Lulu' Rodiyah, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 1 Maret 2021.

Mazir, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 15 Februari 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang - Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Karya Ilmiah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2017).

Indra, Ade, "*Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor: 0176/Pdt.G/2016/Pa.Ska tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad Murābaḥah Perspektif Fatwa DSN-MUI*" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

Putri Handayani, Sri. *Aspek Perbuatan Melawan Hukum Pada Pendaftaran Lelang Agunan Dalam Akad Murābaḥah Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 280.Pdt.G/2016/Pta.Smg).* (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id